



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1568/E-05/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor 800/3163.1/DISDIK tanggal 26 Desember 2022 tentang Permohonan Regroping SDN 1 Serongga dan SDN 3 Serongga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Aumentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas tentang


Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Sekolah Dasar Negeri 1 Serongga menjadi Lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gianyar.
- KETIGA : Hal - hal yang berkaitan dengan asset sekolah yang digabungkan, baik berupa sarana prasarana, ketenagaan, Peserta Didik serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah yang menerima penggabungan di bawah koordinasi Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkaitan dengan aset sekolah yang digabungkan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mulai berlaku pada Tahun pelajaran 2022/2023 .
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal, 28 Desember 2022



Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar cq. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Gianyar
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1568/E-05/HK/2022
TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

		Setelah Penggabungan
Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Nama Satuan Pendidikan
SDN 1 Serongga	50102107	SDN 1 Serongga
SDN 3Serongga	50102216	

BUPATI GIANYAR,
MADE MAHAYASTRA